

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa penggeboman yang terjadi di wilayah Republik Indonesia akhir-akhir ini, menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda dan juga berpengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Terorisme ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.¹ Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan.

Tragedi bom di *Sari Club* dan *Peddy's Club* Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror merupakan aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan dan memperdulikan, serta sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu-menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tak berdosa (*innocent victim*). Akibat peristiwa tersebut,

¹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang Terorisme yang dibuat ini merupakan cara dari segi penal/ kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada peristiwa Bom Bali I muncul tiga nama yang menjadi pelaku aksi tersebut, yaitu Amrozi bin Nurhasyim, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Muklas. Setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan, akhirnya pada tanggal 9 November 2008, Amrozi cs dieksekusi mati di Nusakambangan. Dieksekusinya Amrozi cs diharapkan aksi terorisme tidak terjadi lagi di kemudian hari, dalam arti Undang-undang Terorisme mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya aksi terorisme. Seiring berjalannya waktu, ternyata undang-undang ini kurang menampakkan hasil yang memuaskan. Undang-undang ini tidak menghapus aksi terorisme di Indonesia. Aksi terorisme masih saja kerap terjadi dan menimbulkan banyak korban. Peledakan bom yang terjadi di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009 yang menelan korban sembilan orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia.² Pada kenyataannya, Undang-undang Terorisme dirasa kurang menunjukkan penurunan aksi terorisme yang signifikan

² www.bappenas.go.id, diakses 21 Januari 2010.

dan kurang memberikan efek jera.

Undang-undang Terorisme dirasa kurang efektif dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya tidaklah harus bertumpu pada undang-undang saja, akan tetapi dengan melalui cara non penal juga, salah satunya adalah dengan program deradikalisasi. Program deradikalisasi terorisme sendiri merupakan salah satu program yang dinilai dapat membantu upaya pemberantasan terorisme. Deradikalisasi terorisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini, sehingga mematahkan potensi berkembangnya gerakan terorisme itu. Upaya ini dapat berjalan dengan penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat, penguatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Dapat disimpulkan bahwa upaya deradikalisasi terorisme merupakan upaya persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat dalam pemahaman yang salah, apalagi sampai berpartisipasi dalam kelompok teroris.³ Meskipun cara tersebut juga telah ditempuh, namun aksi terorisme pun masih kerap terjadi. Terorisme masih terus menghantui masyarakat Indonesia.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak betul-betul steril dari aksi terorisme. Berbagai upaya penal/ kebijakan kriminal dan non penal telah dilakukan oleh pemerintah, namun angka kejahatan terorisme masih saja tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

³ <http://dapiet.multiply.com/journal/item/1>, diakses 15 Mei 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: Apakah upaya yang harus dilakukan agar penanggulangan aksi terorisme di Indonesia menjadi efektif?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang upaya yang harus dilakukan agar penanggulangan aksi terorisme di Indonesia menjadi efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yaitu memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah khususnya Aparat Penegak Hukum, agar dapat menangani kasus kejahatan terorisme secara cepat dan tepat, serta benar.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/ skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah mengenai Kebijakan

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme untuk Menunjang Efektifitas Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, untuk pertama kalinya diteliti oleh penulis. Apabila ini pernah diteliti oleh penulis lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁴

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

3. Teror

Teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.⁶

4. Teroris

Teroris adalah orang yg menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan kedua, CV Remadja Karya, Bandung, hlm 2.

⁶ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 5 Februari 2010.

takut, biasanya untuk tujuan politik.⁷

5. Tindak Pidana Terorisme

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁸

6. Efektifitas

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.⁹

7. Undang-undang

Undang-undang dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem peraturan atau norma yang coba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat, biasanya ini adalah peraturan suatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah/polisi. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, *Op. Cit.*

⁹ <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses 8 Maret 2010.

¹⁰ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses 26 Maret 2010.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan nara sumber yang dilakukan dengan:
 - Sidney Jones dari International Crisis Group (ICG)
 - KaSubDen Investigasi Kom. Pol. Sumadi dari Detasemen Khusus

88 (Densus 88) Yogyakarta

- Eko Riyadi dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Pengamat Terorisme Rakyat Adi Brata, S. H.

4. Metode Analisis

Digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II Tinjauan terhadap Terorisme, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Menanggulangi Aksi Terorisme di Indonesia

Bab III Penutup

Berisi kesimpulan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis.